



PUTUSAN

Nomor 1139 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Nyonya HERLINA WARGANA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setyabudhi, Nomor 41F, RT 002, RW 001, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. **SUGANDI KOSWARA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setyabudhi, Nomor 41F, RT 002, RW 001, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Ericson Djawa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ferry Ericson & Partners, beralamat di Jalan Bendungan Jati Luhur, Nomor 17, Lantai 3, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Nyonya EUCHARIA binti NENENG SASTRAMIDAJA, bertempat tinggal di Jalan Cidadap Girang, Nomor 2, RT 01, RW 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Haji Agus Sumarna, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm AN & Co, beralamat di Komplek Cibolerang, Jalan Satria Raya, Blok I, Nomor 45, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **YUYU WAHYUMAN**, bertempat tinggal di Jalan Dipatiukur, Nomor 15, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023



2. **NOTARIS/PPAT MARTINAH SUMARNO, S.H.**, selaku pemegang dan penyimpan Protokol dari Notaris/PPAT APIT WIDJAYA, S.H., berkedudukan di Jalan Buah Batu, Nomor 213, Kota Bandung;
3. **CAMAT KECAMATAN CIDADAP**, berkedudukan di Jalan Hegarmanah Tengah, Nomor 1, Kota Bandung;
4. **Drs. TRIJANA SOMANTRI KARTADIREDJA, S.H., (almarhum)**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Gegerkalong Hilir, Nomor 157, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai berikut:
 - 1) ARIF NUROHMAN, S.H.;
 - 2) DEWI NURAENI;
 - 3) TRIYA MUSTIKA, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Hilir, Nomor 157, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2018 Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Bdg;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Pengikatan Jual Beli tanggal 2 Desember 1975 Nomor 2, yang dibuat di hadapan Notaris Apit Widjaya, S.H., (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1975 Nomor 3, yang dibuat di hadapan Notaris Apit Widjaya, S.H., (Turut Tergugat II);
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Akta Jual Beli tanggal 21 April 1983 Nomor 129/JB/II/1983, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Apit Widjaya, S.H., (Turut Tergugat II) sepanjang dimaknai bahwa Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Apit Widjaya, S.H. (Turut Tergugat II) yang dijadikan sebagai dasar bertindak oleh Tn. Sugandhi Koswara (Penggugat I) sebagai Penjual adalah Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1975 Nomor 3, yang dibuat di hadapan Notaris Apit Widjaya, S.H. (Turut Tergugat II);
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Kelurahan Ledeng, Gambar Situasi tanggal 10 Desember 1983 Nomor 135/1977, luas 2.565 m², terletak di Blok Cidap Girang, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sertifikat tertulis atas nama pemilik Ny. Herlina Wargana (dh. Kwee Soei Hiang) (Penggugat I);
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Mei 2018 Bandung Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Bdg.;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- *Exceptio res judicata* atau *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi *error in persona/diskualifikasi in person*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PN Bdg., tanggal 12 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 453/PDT/2020/PT BDG., tanggal 1 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Mei 2020 Nomor 469/Pdt.G/2019/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan



Putusan Nomor 184 K/Pdt/2022, tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nyonya HERLINA WARGANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt/2022, tanggal 8 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 469/Pdt.G/2019/PN Bdg *juncto* Nomor 28/Pdt/PK/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Termohon Peninjauan Kembali (Ny. Eucharia Binti Neneng Sastramidjaja) selaku ahli waris dari Bapak Neneng Sastramidjaja melalui kuasa hukumnya dari Kantor



Advokat Dindin & Rekan tertanggal 19 Oktober 2012 perihal Undangan, ditujukan kepada Pemohon PK I (Ny. Herlina Wargana) pada alamat Jalan Setiabudi, Nomor 41 F, Bandung, (bukti *Novum* PK.1);

2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Herlina Wargana) melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Adardam & Rekan tertanggal 22 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan sebagai kuasa, ditujukan kepada Kantor Advokat Dindin & Rekan, (bukti *Novum* PK.2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Herlina Wargana) yang beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 41 F Bandung kepada para Advokat dari Kantor Adardam & Rekan tertanggal 19 Oktober 2012 selaku kuasa dari Termohon PK (Ny. Eucharia Binti Neneng Sastramidjaja), (bukti *Novum* PK.3);
4. Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 818/13.32.73/ VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013, perihal Undangan yang mana didalam daftar Undangan tertulis ditujukan antara lain kepada Termohon PK (Ny. Eucharia binti Neneng Sastramihadjaja) dan juga kepada Pemohon PK I (Ny. Herlina Wargana) dengan alamat rumah Mode Jalan Setiabudi, Nomor 41, Bandung, (bukti *Novum* PK-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Passport Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Herlina Wargana) tanggal 1 Mei 1981, (bukti *Novum* PK-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Passport Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Herlina Wargana tanggal 3 Desember 1984, (bukti *Novum* PK-6);

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Penggugat (Ny. Herlina Wargana dan Sugandi Koswara);
2. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Penggugat (Ny. Herlina Wargana dan Sugandi Koswara) adalah pemohon peninjauan kembali

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar;

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/Pdt/2022, tanggal 8 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 453/PDT/2020/PT BDG., tanggal 1 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 469/Pdt.G/2019/PN Bdg., tanggal 12 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2018 Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Bdg;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Penggugat (Ny. Herlina Wargana dan Sugandi Koswara) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Pengikatan Jual Beli tanggal 2 Desember 1975 Nomor 2 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Notaris Apit Widjaya, S.H.);
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1975 Nomor 3 yang dibuat dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Notaris Apit Widjaya, S.H.);
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Akta Jual Beli tanggal 21 April 1983 Nomor 129/JB/II/1983 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Notaris Apit Widjaya, S.H.) sepanjang dimaknai bahwa Surat Kuasa Nomor 3 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Notaris Apit Widjaya, S.H.) yang dijadikan sebagai dasar bertindak oleh Pemohon Peninjauan Kembali II (Sugandi Koswara) sebagai Penjual adalah Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1975 Nomor 3 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Notaris Apit Widjaya, S.H.);
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 670/Kelurahan Ledeng, Gambar Situasi tanggal 10 Desember 1983

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/1977, luas 2.565 m², terletak di Blok Cidadap Girang, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sertifikat tertulis atas nama pemilik: Ny. Herlina Warga (dh. Kwee Soei Hiang) Pemohon Peninjauan Kembali I (Ny. Herlina Warga);

6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Mei 2018 Bandung Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Bdg.;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali I semula Turut Termohon Kasasi I semula Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II semula Turut Termohon Kasasi II semula Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Turut Termohon Kasasi III semula Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Termohon Peninjauan Kembali IV semula Turut Termohon Kasasi IV semula Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Termohon Peninjauan Kembali V semula Turut Termohon Kasasi V semula Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi semula Terbanding semula Tergugat (Ny. Eucharia binti Neneng Sastramidjaja) untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Oktober 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat persamaan subjek, objek dan pokok sengketa antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 31 Mei 2018 yang bersifat positif, sehingga perkara *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Nyonya HERLINA WARGANA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Nyonya HERLINA WARGANA, 2. SUGANDI KOSWARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1139 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11